

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADM JAKARTA BARAT



JL. RAYA KEMBANGAN NO. 2 11610 02158356237

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADM JAKARTA BARAT

Pelayanan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB sekolahnya sudah tidak beroperasi

No. SK : 3039

Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
2. Fotocopy Ijazah/STBB
3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai
4. Menghadirkan 2 orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah
5. Pas Foto ukuran 3x4 cm
6. Materai Rp. 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADM JAKARTA BARAT



JL. RAYA KEMBANGAN NO. 2 11610 02158356237

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /
SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADM JAKARTA BARAT

1. Pemohon mengurus surat keterangan kehilangan dari kepolisian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas surat keterangan pengganti ijazah/STTB kepada Petugas frontliner
3. Petugas Frontliner menyampaikan kelengkapan berkas surat keterangan pengganti ijazah/STTB kepada Staf Dikmen
4. Staf Dikmen menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas surat keterangan pengganti ijazah/STTB
5. Staf Dikmen mengetik surat keterangan pengganti ijazah/STTB
6. Pemohon melakukan cap 3 jari
7. Kasi Dikmen memaraf surat keterangan pengganti ijazah/STTB
8. Kasubbag tata usaha memaraf surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan disampaikan ke Sekpeng
9. Sekpeng menerima dan menyampaikan berkas surat keterangan pengganti ijazah / STTB kepada Kepala Suku Dinas
10. Kepala Suku Dinas meneliti dan menandatangani surat keterangan pengganti ijazah/STTB
11. Kespeng menerima surat keterangan pengganti ijazah yang sudah ditandatangani kepada Petugas Frontliner
12. Petugas frontliner mencatat, memberi nomor surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan menyampaikan ke Staf Dikmen
13. Staf Dikmen menerima bekas dan menandatangani tandaterima di buku agenda
14. Staf Dikmen mencatat pada buku agenda dan menstempel surat keterangan pengganti ijazah/STTB
15. Pemohon menerima surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan menandatangani tanda terima

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB sekolah sudah tidak beroperasi

Pengaduan Layanan

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADM JAKARTA BARAT



JL. RAYA KEMBANGAN NO. 2 11610 02158356237

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /
SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADM JAKARTA BARAT

Layanan Informasi 0856-9204-1921

Layanan Pengaduan 021 - 58356237

Email sudinpendidikanjb1@yahoo.com